



PUTUSAN

Nomor 2925/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, NIK 3275025309950024, tempat dan tanggal lahir Bekasi 13 September 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 23 Oktober 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di XXX, ,namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya tapi baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Ghaib); sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2925/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 2925/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi melalui media massa yaitu Radio Dakta sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 31 Agustus 2023 dan tanggal 14 September 2023 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2925/Pdt.G/2023/PA.Bks dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio Dakta sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 31 Agustus 2023 dan tanggal 14 September 2023 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, kemudian Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 2925/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2925/Pdt.G/2023/PA.Bks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 2925/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	530.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
JUMLAH	: Rp	650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 2925/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)